

4763/2
3/5-71.

SALINAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

No. SK. 71/DDA/1970.

Tentang

**PENUNDUKKAN MASEHI ADVENT HARI KETUDJUH SE-INDONESIA
SEBAGAI BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUNJAI TANAH DENGAN
HAK MILIK.**

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

- a. Surat tertanggal 9 September 1970 no.036/MAHK/1970 dari Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia (dahulu Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists) tentang permohonan agar Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia jang dimaksudkan dalam Tambahan Berita - Negara tahun 1954 no.8 jo akta notariil pernjataan keputusan rapat tgl.14 Desember 1965 no.27 , dapat ditunjuk sebagai Badan Hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik atas tanah jang dipergunakan untuk keperluan-keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan ;
- b. Surat Menteri Agama c.q. Direktur Djenderal Bimbingan Masjarakat Kristen/Protestan tgl.9 September 1970 no.Dd/P/114/610/70 jang berisi persetujuan penundjukan Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia sebagai Badan Hukum keagamaan jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik;

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah badan-badan keagamaan dapat mempunjai hak milik atas tanah perlu diadakan penundjukan sebagai mana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah no.38 tahun 1963 ;
- b. bahwa Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia (dahulu Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists) jang berkedudukan di Djakarta telah berdiri sebagaimana telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I. tahun 1954 no.8 jo akta notariil pernjataan keputusan rapat tgl.14 Desember 1965 no.27 sebagai badan hukum dan badan hukum tersebut bergerak dalam bidang keagamaan ;
- c. bahwa tanah-tanah badan-badan keagamaan jang dapat dipunjai dengan hak milik hanya terbatas pada tanah-tanah jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan;
- d. bahwa dipandang perlu untuk menundjuk Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia (dahulu Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists) sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik ;

MENGINGAT :

- 1. Undang-undang no.5 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 no.104) ;
- 2. Peraturan Pemerintah no.38 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 no.61) ;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA :** Menundjuk Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia (dahulu Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists) berkedudukan di Djakarta sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara tahun 1954 no.8 jo akta notariil pernjataan keputusan rapat tgl.14 Desember 1965 no.27 sebagai badan hukum jang dapat mempunjai tanah dengan hak milik, sepondjang tanah dimaksud dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usahanya dalam bidang keagamaan ;
- KEDUA :** Apabila Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia (dahulu Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists) tersebut dibubarkan ataupun berhenti dengan sebab apapun djuga maka dalam waktu 1 (satu) tahun sedjak saat pembubarannya tanah2 hak milik jang merupakan kekajaan dari Masehi Advent Hari Ketudjuh Se-Indonesia tersebut harus dialihkan kepada pihak lain jang memenuhi syarat sebagai pamegang milik ;

KETIGA :.....

- KETIGA :** Keputusan ini dapat ditinjau kembali dan diubah seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ;
- KEEMPAT:** Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan jang berkepentingan untuk memuat keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

DITETAPKAN DI DJAKARTA
 Pada tanggal 25 Oktober 1970.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
 Direktur Jenderal Agraria,

t.t.d.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia.
3. Departemen Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/protestan di Djakarta.
4. Departemen Dalam Negeri untuk Kepala Biro Hukum.
5. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia.
6. Kepala Direktorat Tata Agraria Direktorat Jenderal Agraria.
7. Kepala Dinas Per-undangan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Direktorat Jenderal Agraria.
8. Jang berkepentingan untuk seperlunya.-

---WH---

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA.
 SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,



(Soesgoro).-

PERTAMA : Mendiantu Mesehi Advent Hari Keturujub Se-Indonesia (dabulu
 Indonesia Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists)
 berkedudukan di Jakarta sebagaimana dimuat dalam Tambahan Be-
 rita Negara tahun 1964 no. 8. Jo kita ketahui perantaraan kepu-
 tusan surat tanggal 14 Desember 1967 no. 27 sebagai badan hukum yang
 dapat mempunyai tanah dengan hak milik, sebagaimana tanah dimak-
 sud dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan de-
 ngan usahanya dalam bidang kesehatan.

KEDUA : Andinia Mesehi Advent Hari Keturujub Se-Indonesia (dabulu
 India Union Mission Corporation of Seventh-Day Adventists) ter-
 sebut dipergunakan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah
 dalam wilayah (sepu) tahun 1964 no. 8. Jo kita ketahui perantaraan kepu-
 tusan surat tanggal 14 Desember 1967 no. 27 sebagai badan hukum yang
 dapat mempunyai tanah dengan hak milik, sebagaimana tanah dimak-
 sud dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan de-
 ngan usahanya dalam bidang kesehatan.